BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[1] Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi".

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan modern[2]. Dalam system negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena itu, dikatakan oleh John Alder : " *the principle of separation of power is particularly important for the judiciary"* (prinsip pemisahan kekuasaan sangat penting untuk peradilan). Bahkan Montesquieu dalam bukunya "*L'Essprit des Lois"* menyebutkan pentingnya pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terutama kekuasaan yudisial.[3]

---

[1] Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945

[2] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, halaman 44

[3] Ibid, halaman 45

Pasca terjadi Reformasi pada Mei 1998, salah satu tuntutannya yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), telah terjadi perubahan di dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 24 UUD NRI 1945. Perubahan pasal-pasal mengenai Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI 1945 hasil perubahan ketiga Tahun 2001, secara lebih jelas tertuang dalam Pasal 24 Ayat (1) sebagai berikut "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".[4]

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.[5] Sehingga setelah amandemen UUD NRI 1945 kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Pasal 24A), Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C) serta adanya Komisi Yudisial (Pasal 24B).

Setelah adanya amandemen UUD NRI 1945 lahirlah dua lembaga negara dalam lingkup kekuasaan yudikatif (kehakiman) yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). MK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan puncak pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah

---

[4] Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunn 1945 Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, halaman 34

[5] Jimly Asshiddiqie*, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2006, halaman 184

Agung (MA). Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, kewajiban dan wewenang MK yaitu pada ayat (1) yang berbunyi yaitu :

> "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".

Berdasarkan pasal 24B ayat 1 UUD NRI 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.[6]

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Menuju Negara Hukum yang Demokratis menerangkan bahwa :

> "Setelah adanya perubahan ke empat UUD NRI 1945, lembaga peradilan bertambah dengan masuknya MK sebagai lembaga peradilan yang menjadi penafsiran konstitusi (*the interpretation of Constitution).* Serta adanya Komisi Yudisial sebagai pengawas independen terhadap hakim-hakim yang ada di dalam lingkungan peradilan, meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman."[7]

Dalam buku Risalah Komisi Yudisial : Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang, Komisi Yudisial mengatakan :

> "Pembentukan Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/ pengawasan. Kemerdekaan/ independensi harus

---

[6] Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, *Kiprah 9 Tahun-Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme,* Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, 2014, halaman 16

[7] Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, halaman 206

> selaras dengan akuntabilitas agar tidak memunculkan *abuse of power* atau *tyrani judicial.* Keduanya dengan demikian merupakan dua sisi dari sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itulah, sedari awal munculnya gagasan mengubah UUD NRI 1945 telah mengemuka kesadaran bahwa sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman, perlu diadakan pengawasan eksternal yang efektif di bidang etika kehakiman seperti di beberapa negara, yaitu dengan dibentuknya Komisi Yudisial."[8]

Untuk kewenangannya ini, Komisi Yudisial akan bersinggungan dengan MA dan MK sebagai lembaga yang akan menjadi objek pengawasan.[9]

Komisi Yudisial Juga menerangkan bahwa :

> "Pada Tahun 2006, Salah satu peristiwa yang tidak dapat terlupakan dalam sejarah Komisi Yudisial ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut merupakan proses hukum *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Maret 2006. *Judicial review* diajukan oleh 31 Hakim Agung yang dikuasakan kepada lima pengacara yaitu Indrianto Senoadji, Wimboyono Senoadji, Denny Kailimang, O.C. Kaligis, dan Juan Felix Tampubolon. Akibat dari putusan tersebut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial terkait pengawasan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat."[10]

Pada perkembangan selanjutnya, terdapat suatu kasus yang mengakibatkan ditangkapnya Akil Mochtar (ex. Ketua MK RI) terkait perkara suap dalam masa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kejadian tersebut dinilai membuat buruk citra dan kewibawaan MK di mata masyarakat. Sehingga presiden

---

[8] Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, *Risalah Komisi Yudisial : Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, halaman xi

[9] Arifin, Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara,* Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005, halaman 162

[10] Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 6

Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat ketika itu menilai demi menyelamatkan kepercayaan masyarakat terhadap MK maka menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014. Keberadaan Perpu dan UU tersebut merupakan upaya untuk mengawasi hakim MK secara eksternal.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK mengamanatkan dua kewenangan baru KY, yaitu membentuk panel ahli untuk melakukan rekrutmen hakim MK dan memfasilitasi pembentukan Majelis Kehormatan MK. Tetapi, Perppu tersebut kembali diajukan *judicial review* oleh gabungan advokat dan konsutan hukum yang menamakan Forum Pengacara Konstitusi serta sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dengan perkara nomor 1-2/PUU-XII/2014[11], yang hasilnya bahwa semua hakim konstitusi sepakat tidak menerima pola pengawasan eksternal untuk diri mereka dan lebih menginginkan adanya suatu majelis pengawasan etik secara internal.

Padahal hal ini bertolak belakang dengan yang telah diamanatkan oleh konstitusi, pada pasal 24B ayat (1), yang mengharuskan KY menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, seluruh elemen hakim, tidak terkecuali hakim konstitusi.

---

[11] http://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/588/ky-tidak-berwenang-awasi-hakim-konstitusi, diakses pada 22 mei 2018

Adapun dalam pasal 24B ayat (1) tersebut terdapat kata-kata "mempunyai wewenang lain", menurut Zainal Arifin Mochtar:

> KY merupakan organ negara yang didesain untuk menangani sistem rekrutmen hakim (*judicial recruitment*) yang dulunya dinilai bermasalah. Untuk itu, tidak mengherankan jika undang-undang yang lahir setelah kehadiran KY, memberikann porsi kepada KY untuk terlibat dalam seleksi hakim. Hal tersebut merupakan bagian dari frasa "kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim"[12]

Sementara itu menurut Yusril Ihza Mahendra menyebutkan:

> Kewenangan KY dalam UUD 1945 bersifat limitatif, tidak lebih dan tidak kurang. UUD 1945 juga tidak memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk memperluas kewenangan KY. Konstitusi hanya memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merumuskan secara lebih detail terkait dengan susunan, kedudukan, dan keanggotaan KY. Untuk itu, menambahkan kewenangan terhadap apa yang secara limitatif diatur dalam norma Konstitusi dan mengaturnya dalam undang-undang adalah langkah inkonstitusional.[13]

Adapun pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan kedudukan KY diantaranya pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 5, pasal 18A ayat (1), pasal 18B, pasal 20 ayat (2), pasal 27A ayat (1), pasal 27A ayat (4).[14]

---

[12] Zainal Arifin Mochtar*, Kewenangan KY Dalam Sudut Pandang Ahli ,* Seleksi Hakim*,* Nomor 105, November 2015 , halaman 15

[13] Yusril Ihza Mahendra, *Loc. Cit,* halaman 14

[14] Lihat UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang isinya adalah :

> "Pokok dari isi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 adalah mengabukan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta meyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memberlakukan kembali UU Nomor 8 Tahun 2011."[15]

Maka dapat dikatakan bahwa saat ini MK adalah lembaga Negara yang tidak bisa diawasi secara ekstenal oleh lembaga Negara lain. Hal ini sangatlah berbahaya sebab MK dapat menjadi lembaga *superbody* yang jika tidak ada pengawasan dari lembaga Negara lain. Selain itu dapat mengakibatkan MK sebagai lembaga yang melampui batas atau sewenang-wenang (*abuse of power*) dalam kewenanganya yang sudah ditentukan konstitusi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskannya dalam skripsi dengan judul "Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XI/2014".

---

[15] Lihat amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, halaman 121

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

a. Bagaimana pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut UU No. 4 Tahun 2014 ?
b. Bagaimana penghapusan pengawasan MK melalui putusan No. 1-2/PUU-XII/2014 tentang pengawasan terhadap hakim konstitusi ?
c. Apa solusi dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi setelah putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut UU No. 4 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui penghapusan pengawasan MK melalui putusan No. 1-2/PUU-XII/2014 tentang pengawasan terhadap hakim konstitusi.
3. Untuk mengetahui solusi dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi setelah putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014.

D. Manfaat penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
   a. Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis yang ini mengetahui dan memperdalam tentang Pelaksanaan Pengawasan Hakim Konstitusi

oleh Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

b. memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan tentang Pelaksanaan Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran bahwa diingkungan Fakultas Hukum bahwa Pelaksanaan Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 belum ada yang menelitinya sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Adapun kajian lainnya yang menelaah tentang pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial diantaranya :

1. Hadi Herlambang Prabowo, *Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015. Adapun rumusan masalahnya yaitu, pertama, hakim yang mana saja yang

dimaksud sebagaimana disebut dalam pasal 24b ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjadi objek wewenang Komisi Yudisial. Kedua, bagaimana analisa hakim konstitusi dalam lingkup kewenangan Komisi Yudisial menurut pasal 24b ayat (1) UUD NRI 1945.

2. Ellydar Chaidir & Suparto, *Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat dan Kehormatan (The Need For Supervision on Constitutional Court Judges' Code of Ethics & Behavior in Order to Uphold Their Dignity And Honor),* UIR Law Review, Vol. 01, No. 02, Oktober 2017.
3. Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, Mei 2012.
4. Malik, *Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK,* Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 04, Desember 2013.
5. Masripattunnisa, *Efektifitas Pelaksnaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Kekuasaan Kehakiman,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014. Adapun rumusan masalahnya yaitu, pertama, bagaimana kedudukan, wewenang, dan urgensi pengawasan Komisi

Yudisial. Kedua, bagaimana mekanisme pengawasan, hubungan dan kerjasama Komisi Yudisial dalam pelaksanaan fungsi pengawasan hakin dengan kekuasaan kehakiman. Ketiga, bagaimana efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dan pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian yuridis normatif, metode yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, yang mempergunakan data sekunder.[16] Data sekunder terdiri dari bahan-bahan aturan hukum dan perundang-undangan yang terdapat pada kepustakaan berupa buku, undang-undang, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian sehingga dijadikan acuan fundamental dalam menjalankan penelitian.[17]

Pendekatan yang dilakukan dalam metode ini menggunakan *Statue Approach* (kajian perundang-ungangan) dan *History Approach* (kajian sejarah), khusus tentang pengawasan hakim konstitusi.

---

[16] Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung, halaman 51

[17] Ibid

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Adapun definisi operasional variable penelitian yang digunakan, yaitu :

a. Pengawasan : Penilikan dan penjagaan.[18] Pengawasan merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang.[19] Fungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sejumlah kalangan memaknainya sebagai fungsi pengawasan.[20]

b. Hakim Konstitusi : Hakim yang menjalankan system peradilan pada Mahkamah Konstitusi sebagai mana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memiliki sembilan orang hakim.[21]

---

[18] Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, halaman 108

[19] https://www.kompasiana.com/ndull/fungsi-controlling-pengendalian-pengawasan-dalam-manajemen-pendidikan_54f79c3ea33311601c8b4590, diakses pada 29 Mei 2018

[20] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Risalah Komisi Yudisial : Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, *op. cit*, halaman 11

[21] Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, halaman 11

c. Komisi Yudisial : Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[22]

d. Putusan Mahkamah Konstitusi : Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD NRI 1945 sebagai final. Dengan demikian MK merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.[23]

3. Pengumpulan Data

Guna memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan studi dokumen.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Adapun data sekunder mencakup :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undnag-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

---

[22] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

[23] *Ibid*, halaman 59

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti Kamu Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi, dan bahan-bahan lainnya yang mendukung penelitian ini.[24]

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisa kemudian di interpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis ialah metode analisa yang digunakan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau segala sesuatu.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian normatif, maka cara analisis data yang peneliti gunakan adalah pendekatan *Deskriptif-Kualitatif*. Kualitatif karena merupakan analisis terhadap data yang berasal dari kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 bab yang diantaranya :

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian.

---

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI-Press, Jakarta, 2007

Bab II tentang Pengawasan Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut UU Nomor 4 Tahun 2014 yang terdiri dari pengertian dan lingkup pengawasan, kewenangan komisi yudisial, pengawasan mahkamah konstitusi oleh komisi yudisial menurut UU Nomor 4 Tahun 2014.

Bab III tentang Penghapusan Pengawasan MK Melalui Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang terdiri dari pengertian dan jenis putusan MK, pengertian dan ruang lingkup pertimbangan hakim, penghapusan pengawasan MK melalui putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi.

Bab IV tentang Solusi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi Setelah Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang terdiri dari kekuatan hukum putusan MK, akibat putusan MK, solusi dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi setelah putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Bab V tentang Kesimpulan dan Saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran.